

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Tipe penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴² Penulis menggunakan Jenis Penelitian normatif-empiris karena obyek yang diteliti adalah ketentuan normatif di bidang administrasi yang sebagian besar berupa peraturan perundang-undangan dengan studi penelitian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung mengenai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh

⁴² Prof. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti; Bandung, 2004), hal. 134.

gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴³ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan dan memaparkan secara lengkap, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetika tanpa izin edar.

B. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu hukum normatif-empiris, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Untuk menggunakan pendekatan normatif terapan, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan tersebut perlu dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat. Tipe pendekatan normatif-terapan yang digunakan adalah *Live-Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang masih berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir.⁴⁴

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini tidak akan terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan. Data dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

⁴³ *Ibid.*, hal. 50.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 150.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara dan pengamatan digunakan untuk memperjelas data yang dibutuhkan. Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Adapun data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan, undang-undang, keputusan menteri dan peraturan yang setaraf, yang meliputi :

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Peraturan Kepala BPOM RI No. Hk.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik.
3. Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol.
4. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen perizinan terlampir, Putusan Pengadilan Negeri, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

D. Metode pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

a. Studi pustaka

Cara ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mengutip atau meresume bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian lain yaitu :

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Peraturan Kepala BPOM RI No. Hk.00.05.42.2995 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik.
3. Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol.
4. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, literatur-literatur, dan sumber lainnya.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji Surat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 641/Pid.B/2006/PN.TK.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan secara bebas dengan Bapak Drs. Hartadi,Apt., Ka. Bidang Unit Layanan Pengaduan konsumen BBPOM Bandar Lampung dan Bapak Ramadhan, Apt., Ka. Bidang Unit Penyidikan BBPOM Bandar Lampung.

E. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seleksi data

Seleksi data adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan.

3. Sistematika data

Sistematika data adalah penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik suatu kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.